

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
MUSRENBANGDES TERHADAP PEMBANGUNAN DESA: STUDI KASUS DI DESA
SAMPALI, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

**Devi Permata Br Bangun¹ Herlide Purba² Seevaira Chyta Simanullang³ Julia
Ivanna⁴**

^{1,2,3,4}Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

Email: devipermata863@gmail.com ¹, herlidepurba@gmail.com ²,
seevairachyta@gmail.com ³, juliaivanna@unimed.ac.id ⁴

Universitas Negeri Medan

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of community empowerment policies through the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes) in the development process of Sampali Village, Percut Sei Tuan Subdistrict. Musrenbangdes is a participatory forum designed to actively involve village communities in planning both physical and non-physical development. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The research findings indicate that the implementation of Musrenbangdes in Sampali Village has aligned with the principles of participation, transparency, and accountability. The involvement of various community elements demonstrates democratization in the village development planning process. However, challenges remain regarding the quality of participation due to limited access to information and policy literacy. Therefore, the active role of facilitators in providing political education is crucial to enhancing the effectiveness of empowerment. Overall, the implementation of this policy reflects the spirit of the Village Law, which places the community as the main subject of village development.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam proses pembangunan di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan. Musrenbangdes merupakan forum partisipatif yang dirancang untuk melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam merencanakan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Sampali telah berjalan sesuai dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat memperlihatkan adanya demokratisasi dalam proses perencanaan pembangunan. Meskipun demikian, tantangan tetap ada pada aspek

kualitas partisipasi akibat keterbatasan informasi dan literasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif fasilitator dalam memberikan edukasi politik untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini mencerminkan semangat Undang-Undang Desa yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan desa.

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sedangkan Musrenbangdes singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Pembangunan desa merupakan pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Dalam konteks otonomi daerah, desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat desa adalah Musrenbangdes. Musrenbangdes berfungsi sebagai wadah bagi warga untuk menyampaikan ide, usulan, dan prioritas pembangunan yang dianggap penting bagi kemajuan desanya. Forum ini dirancang sebagai wadah partisipatif bagi seluruh elemen masyarakat desa untuk menyumbangkan ide, gagasan, serta menetapkan prioritas pembangunan desa secara bersama-sama.

Melalui Musrenbangdes, masyarakat bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek yang aktif dalam setiap tahapan proses pembangunan. Musrenbangdes diatur secara resmi dalam peraturan pemerintah, seperti Permendes PDDT No. 21 Tahun 2020 dan Permendagri No. 114 Tahun 2014, yang mengatur tata cara pelaksanaan musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat melalui Musrenbangdes menjadi langkah strategis dalam menciptakan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Dengan memberdayakan masyarakat, diharapkan perencanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kapasitas warga dalam mengelola sumber daya yang ada di desa. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan pemberdayaan melalui Musrenbangdes tidak

selalu berjalan mulus dan sering menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Musrenbangdes dalam proses pembangunan di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan. Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana Musrenbangdes dijalankan, peran serta masyarakat, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu metode yang mendeskripsikan, memaparkan apa adanya kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian itu dilakukan (sugiyono,2017). Penelitian ini yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui musrenbangdes terhadap pembangunan desa khususnya di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yaitu sekretaris desa. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi desa, arsip berita, serta literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung terhadap dinamika pemerintahan desa, serta studi dokumentasi.

PEMBAHASAN

Kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa tidak lepas dari Upaya pemerintah untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, sejalan dengan UU daripada Desa itu sendiri. Semenjak berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 yang merupakan UU kemandirian Desa yang melahirkan semangat baru. Bermakna bahwa Desa mempunyai kekuatan secara ekonomi, sosial, dan budaya melalui usaha-usaha pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Desa memberikan peluang yang lebih besar untuk mendukung pengembangan masyarakat dan pemberdayaan secara mandiri. Namun, tanggung jawab juga digunakan untuk memastikan bahwa kewenangan ini juga diiringi dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan desa dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan desa dilakukan secara komprehensif dan tepat waktu. Sebagai solusi atas permasalahan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya di tingkat desa, maka masyarakat melakukan pemberdayaan.

Dari lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan tegas mengakui kedudukan Desa sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.

Hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat 2 UU Desa. Desa berhak merencanakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan masyarakat desa melalui pemberdayaan akan menciptakan kemandirian Desa. Desa telah bermetamorfosa dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis sehingga bisa menyediakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan desa yang berkeadilan dan makmur. Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa telah diberi jalan untuk mandiri melalui pintu azas (rekonstruksi dan subsidi) dan kewenangan Desa (asal usul dan kewenangan desa berskala lokal). UU Desa menempatkan desa sebagaimana mestinya, yakni sebagai subjek Pembangunan.

Setelah adanya perbuahan UU Desa dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. UU ini menegaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan semangat UU Desa 2014 yang mengakui desa sebagai entitas otonom dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa. Sehingga dapat dikatakan UU No. 3 Tahun 2024 tidak hanya mempertahankan prinsip kemandirian desa yang telah diatur dalam UU Desa 2014, tetapi juga memperkuatnya melalui penguatan peran desa, optimalisasi dana desa. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendukung desa sebagai entitas yang mandiri dan berdaya dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Sampali menunjukkan bahwa proses ini dijalankan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga-lembaga desa seperti BPD dan LPM, organisasi kemasyarakatan seperti PKK, tokoh agama, tokoh pemuda, serta RT dan RW. Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Sampali mencerminkan integrasi pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan desa.

Sesuai dengan paradigma pembangunan berkelanjutan dan prinsip good governance. Proses ini tidak hanya melibatkan partisipasi fisik masyarakat dalam forum musyawarah, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran politik lokal yang

penting. Hal ini sejalan dengan pendekatan deliberatif dalam demokrasi partisipatoris yang menempatkan warga sebagai agen aktif, bukan hanya penerima manfaat.

Kegiatan ini mencerminkan sebuah proses perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif dan demokratis. Pelibatan seluruh stakeholder menegaskan adanya komitmen pemerintah desa dalam menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam menyusun arah pembangunan desa. Proses tersebut merupakan bentuk implementasi kebijakan yang berjalan cukup efektif, setidaknya dari sisi komunikasi dan pelibatan aktor local. Sebagaimana dikemukakan dalam teori implementasi kebijakan oleh Edward III bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Menariknya, narasumber menyatakan bahwa tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan Musrenbangdes, walaupun terjadi dinamika berupa perbedaan pendapat antar peserta. Perbedaan itu tidak dipandang sebagai masalah, melainkan justru sebagai wujud nyata dari demokrasi desa. Hal ini mencerminkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip deliberatif dalam pengambilan keputusan kolektif. Dalam konteks ini, forum Musrenbangdes bukan hanya menjadi ruang administratif untuk menampung aspirasi, tetapi juga menjadi arena demokratisasi di tingkat akar rumput. Hal tersebut sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam aspek keterlibatan masyarakat, narasumber menegaskan bahwa semua kelompok masyarakat telah diundang dan diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Bentuk keterlibatan tersebut tidak hanya dalam kehadiran fisik, tetapi juga dalam penyampaian gagasan yang kemudian diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RKP Desa. Ini merupakan praktik nyata dari pemberdayaan masyarakat, di mana warga desa tidak sekadar menjadi penerima manfaat, melainkan turut aktif dalam menyusun prioritas pembangunan. Pelibatan ini mencerminkan prinsip-prinsip empowerment sebagaimana dikemukakan oleh Zimmerman, bahwa pemberdayaan terjadi ketika individu atau kelompok memiliki kontrol terhadap keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Namun, dalam konteks pelibatan ini perlu dicermati bahwa keterwakilan secara formal tidak selalu menjamin partisipasi yang substansial. Beberapa studi menunjukkan bahwa masyarakat desa seringkali masih berada dalam posisi pasif dalam forum-forum seperti Musrenbangdes karena keterbatasan informasi dan

rendahnya literasi kebijakan. Dengan demikian, meskipun keterlibatan telah dibuka secara luas, efektivitasnya dalam mendorong pemberdayaan bergantung pada kualitas fasilitasi dan edukasi politik yang diberikan oleh pemerintah desa atau pendamping desa.

Dalam hal kontribusi Musrenbangdes terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, wawancara menunjukkan bahwa forum ini memiliki dampak nyata. Rencana kerja yang dihasilkan dari Musrenbangdes tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, seperti infrastruktur, tetapi juga menasar pembangunan non-fisik berupa peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat.

Contoh pelatihan membatik yang diberikan kepada masyarakat, termasuk yang tidak memiliki kemampuan baca tulis, mencerminkan perhatian terhadap penguatan ekonomi berbasis keterampilan lokal. Hal ini memperlihatkan bahwa Musrenbangdes mampu mendorong inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara konkret. Selain keterampilan, pembangunan juga diarahkan pada peningkatan pola pikir dan mental masyarakat. Perubahan pola pikir merupakan bagian penting dari pembangunan manusia (human development) yang berdampak jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berorientasi pada output pembangunan, tetapi juga pada outcome yang menasar kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, Musrenbangdes berperan tidak hanya sebagai proses administratif tahunan, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk memperkuat identitas dan kapasitas warga desa sebagai pelaku utama pembangunan.

Secara keseluruhan, Musrenbangdes di Desa Sampali dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan kerangka kebijakan pemberdayaan masyarakat yang diamanatkan dalam regulasi nasional. Pelaksanaannya menekankan partisipasi, demokratisasi, dan respons terhadap kebutuhan lokal. Meski masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan kualitas partisipasi, struktur pelibatan yang inklusif dan orientasi pada pembangunan manusia menjadi kekuatan utama dari implementasi kebijakan ini.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Sampali telah menunjukkan hasil yang positif dalam mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan desa. Forum Musrenbangdes tidak hanya

menjadi ruang administratif untuk perencanaan, tetapi juga menjadi sarana demokratisasi di tingkat lokal yang efektif. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat, mulai dari lembaga desa hingga tokoh masyarakat, menandakan adanya pendekatan partisipatif yang inklusif. Rencana kerja yang dihasilkan mencakup pembangunan fisik dan non-fisik, seperti pelatihan keterampilan dan perubahan pola pikir masyarakat, yang mendukung pembangunan manusia berkelanjutan.

Meskipun pelaksanaan Musrenbangdes berjalan relatif lancar dan demokratis, tantangan tetap ada dalam hal kualitas partisipasi akibat keterbatasan informasi dan literasi kebijakan masyarakat. Oleh karena itu, peran fasilitator dan edukasi politik menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan ini telah diimplementasikan dengan baik di Desa Sampali dan sejalan dengan semangat Undang-Undang Desa, menjadikan masyarakat sebagai subjek aktif pembangunan serta memperkuat kapasitas desa dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darin, dkk. 2022. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 15 No 1
- Dekki, 2017. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 7, No. 1.
- Ferry, 2023. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENGBANGDES) di Desa Tumbang Bantian. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*. Vol.07 No. 01.
- Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. Diakses pada 31 Mei 2025 dari https://dabulon.simsa.id/first/unduh_dokumen_artikel/357
- Pengertian Desa. Diakses pada 31 Mei 2025 dari <https://www.karangjambutegal.desa.id/artikel/2024/7/22/pengertian-desa>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R % D. UU Nomor 3 Tahun 2024 - Desa. Diakses pada 31 Mei 2025 dari <https://www.ciptadesa.com/uu-3-tahun-2024/>